



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 28 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENJAGAAN BAGI TENAGA PENYELENGGARA
KEGIATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT,
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT LINGKUP SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Serta Perlindungan Masyarakat, maka perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, semangat kerja dan kesejahteraan bagi tenaga Penyelenggara Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka perlu memberikan Tambahan Biaya Penjagaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Biaya Penjagaan bagi Tenaga Penyelenggara Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENJAGAAN BAGI TENAGA PENYELENGGARA KEGIATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kecamatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
11. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
12. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disebut PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBN maupun APBD.
13. Tambahan Biaya Penjagaan adalah Biaya Tambahan yang diberikan kepada tenaga penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam rangka meningkatkan motivasi, semangat kerja dan kesejahteraan anggota.
14. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP dan memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
15. Perlindungan Masyarakat yang selajutnya disingkat Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
16. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
17. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksigen eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
18. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, non kebakaran serta kondisi membahayakan manusia.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan motivasi, semangat kerja dan kesejahteraan bagi tenaga Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar/acuan bagi Perangkat Daerah terkait dalam memberikan tambahan biaya penjagaan bagi tenaga Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. kegiatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- b. sasaran pemberian Tambahan Biaya Penjagaan;
- c. besaran Tambahan Biaya Penjagaan; dan
- d. sumber biaya.

BAB IV
KEGIATAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 4

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat meliputi :

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan; dan
- f. penertiban.
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; dan
- h. perlindungan masyarakat.

Bagian Kesatu
Deteksi Dini dan Cegah Dini
Pasal 5

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Polisi Pamong Praja baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul dipermukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

- (2) Cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Polisi Pamong Praja baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul dipermukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Penyuluhan
Pasal 6

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu proses, cara perbuatan membina, usaha, tindakan dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Ketiga
Patroli
Pasal 7

Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

Bagian Keempat
Pengamanan
Pasal 8

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pengamanan Aset Daerah;
 - b. pengamanan lokasi kunjungan/tempat kerja Pemerintah Daerah dan Tamu VIP; dan
 - c. pengamanan Upacara dan Acara Penting.
- (3) Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan diberikan biaya tambahan penjagaan kepada petugas yang melakukan penjagaan 1 x 24 jam disetiap SKPD.

Bagian Kelima
Pengawasan
Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yaitu Pengawasan terhadap para pejabat/orang penting yang merupakan sebagian tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pejabat dan orang penting dilakukan melalui :
 - a. pengawasan dengan berjalan kaki; dan
 - b. pengawasan dengan kendaraan motor.

Bagian Keenam
Penertiban
Pasal 10

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yaitu suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Sasaran obyek penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir sungai;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. tertib peran serta masyarakat; dan
 - m. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

Bagian Ketujuh
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Pasal 11

- (1) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
- (2) Kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g yaitu suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan

kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Masyarakat
Pasal 12

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h yaitu segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu usaha pertahanan Negara.

BAB V
SASARAN PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENJAGAAN
Pasal 13

- (1) Sasaran pemberian Tambahan Biaya Penjagaan yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja baik ASN maupun PPNPN yang melaksanakan tugas :
 - a. Penyelenggara Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Pengamanan Aset di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Sasaran pemberian Tambahan Biaya Penjagaan yaitu tenaga Pemadam Kebakaran baik ASN maupun PPNPN yang melaksanakan tugas Perlindungan Masyarakat meliputi kegiatan :
 - a. penanganan dan penanggulangan bencana, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - b. melakukan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat bencana dan kejadian kebakaran, non kebakaran serta kondisi membahayakan manusia.

Pasal 14

- (1) Pemberian Tambahan Biaya Penjagaan diberikan kepada Petugas Penyelenggara Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan melampirkan surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Pemadam Kebakaran yang ditugaskan melakukan Penyelenggaraan Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat menyiapkan dan mengisi daftar hadir, dan. membuat laporan kegiatan.

Pasal 15

Pemberian Tambahan Biaya Penjagaan diberikan kepada Petugas Penyelenggara Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat khususnya Pengamanan Aset di SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dapat dibebankan pada SKPD terkait pada nomenklatur anggaran belanja jasa tenaga keamanan.

BAB VI
BESARAN TAMBAHAN BIAYA PENJAGAAN
Pasal 16

Besaran Tambahan Biaya Penjagaan bagi Petugas Penyelenggara Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat akan disesuaikan dengan Standar Biaya Umum yang diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

Tata cara pembayaran Tambahan Biaya Penjagaan Tenaga Penyelenggara Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SUMBER BIAYA
Pasal 18

Sumber pembiayaan bagi Tenaga Penyelenggara Kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 Juli 2022
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A.TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM ,

MUSRIADI, SH.MM

